

PENETAPAN - PASANGAN CALON PERSEORANGAN - MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN DAN SEBARAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

KPT 957 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN DAN SEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan dan sebaran, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 9 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 661 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan:  
Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan dan Sebaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2024.
  - Lampiran 1 Halaman